

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan dipaparkan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan penulis dari bulan Juni- Agustus 2011 di beberapa Negeri dan Wilayah Pemerintah Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Maluku Tengah. Deskripsi ini dimulai dengan Gambaran umum daerah Maluku Tengah mencakup ; kondisi Geografis, kondisi Demografis dan selanjutnya dipaparkan mengenai kondisi sosial Budaya, serta Pemerintahan adat kemudian Peraturan Daerah 01 Kabupaten Maluku Tengah. Pada bagian akhir akan dideskripsikan implementasi Perda tersebut bagi penyelenggaraan Pemerintahan Adat.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Hukum Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 1952¹ tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se Maluku, jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon.

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49 Tahun 1952.

Sejak berdirinya sampai saat ini, Kabupaten Maluku Tengah telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat.² Sehingga wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebelumnya mencakup Pulau Buru, pulau Seram, sebagian pulau Ambon dan pulau-pulau Lease saat ini hanya mencakup Sebagian Pulau seram, sebagian Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease. Kabupaten Maluku Tengah setelah dimekarkan juga merupakan salah satu Daerah Otom di Indonesia yang dilandasi dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU. No 32 Tahun 2004 yang membuka ruang bagi daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Salah satu cara mendekatkan pemerintah kepada masyarakatnya melalui upaya menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut dapat diimplementasikan dengan pembentukan daerah otonom. Daerah

² Dasar pemekaran Kabupaten Maluku Tengah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Provinsi Maluku dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.

otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi dan otonomi daerah akan memberikan kesempatan kepada daerah dan masyarakat untuk turut serta dalam proses pencapaian tujuan Negara. Pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab yang mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai azas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel.³

Dalam kerangka demikian, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah haruslah menjabarkan aturan tersebut dalam sejumlah regulasi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah (Perda) adalah satu kebijakan penting dalam mewujudkan *Good Government*. Inilah gambaran singkat mengenai kabupaten Maluku Tengah dari segi Hukum. berikut ini akan menegai Kondisi geografis dan Kondisi Demografis yang akan membantu penulis dalam proses analisis.

A.1. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Maluku Tengah secara Astronomi setelah dilakukan pemekaran terletak diantara 2°30'– 7°30' LS dan 125°–132°30' BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

³ Data umum Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah., Lembaran Daerah Tahun 2011..

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Seram
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah 147.487,55 km², yang terdiri dari luas laut 135.891,98 Km² atau 92% dan luas daratan 11.595,57 km² atau 8%. Sebagian besar berada di daratan pulau Seram dan pulau-pulau kecil sekitarnya, selebihnya merupakan bagian dari pulau Ambon (3,31%), pulau Haruku, pulau Saparua dan Nusalaut (1,80%) dan kepulauan Banda (1,48%). Ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah salah satu wilayah Kepulauan di Indonesia.

Dari deretan 53 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 17 buah telah dihuni, sedangkan yang tidak dihuni sebanyak 36 buah, rincian jumlah pulau yang telah dan belum dihuni adalah sebagai berikut :

- (1). Kecamatan Seram Utara terdapat 12 buah pulau (1 buah pulau yang dihuni, 12 pulau tidak);
- (2). Kecamatan Leihitu terdapat 11 pulau (3 pulau yang dihuni, 8 pulau tidak);
- (3). Kecamatan Salahutu terdapat 3 pulau (dihuni) ;
- (4). Kecamatan Banda terdapat 13 pulau (7 pulau yang dihuni, 6 pulau tidak);
- (5). Kecamatan TNS terdapat 8 pulau (3 pulau yang dihuni, 5 pulau tidak);

- (6). Kecamatan Saparua terdapat 3 pulau (1 pulau yang dihuni, 2 pulau tidak);
- (7). Kecamatan Pulau Haruku terdapat 2 pulau (1 pulau yang dihuni, 1 pulau tidak);
- (8). Kecamatan Nusalaut terdapat 1 pulau (dihuni).

Secara administratif Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan tahun 2010 terdiri atas 14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 172 Negeri/ Negeri Administratif. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2009 hanya terdiri dari 167 Negeri/Negeri Administratif, sebagaimana tampak pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1. Kecamatan, Kelurahan, Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah

No	Kecamatan	Jumlah	
		Negeri	Kelurahan
1	Kecamatan Seram Utara	35	
2	Kecamatan Seram Utara Barat	12	
3	Kecamatan Tehoru	20	
4	Kecamatan Amahai	13	1
5	Kecamatan Kota Masohi	-	5
6	Kecamatan TNS	16	
7	Kecamatan Tel. Elpaputih	7	
8	Kecamatan Saparua	17	
9	Kecamatan Pulau Haruku	11	
10	Kecamatan Nusalaut	7	

11	Kecamatan Salahutu	6	
12	Kecamatan Leihitu	11	
13	Kecamatan Leihitu Barat	5	
14	Kecamatan Banda	12	
Jumlah		172	6

Sumber : Bagian Pemerintahan SETDA Maluku Tengah, Tahun 2010.

A.2. Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk dalam suatu wilayah termasuk aktivitas penduduk menempati posisi penting dan strategis dalam implementasi pembangunan di daerah termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini menandakan bahwa informasi tentang kependudukan dapat menjadi salah satu bahan baku utama dalam memotret pembangunan ke depan. Berikut disajikan informasi demografi Maluku Tengah dalam bentuk jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan.

i. Jumlah Penduduk dan Komposisi

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 361.287 jiwa.

Secara visual distribusi penduduk menurut luas wilayah, jenis kelamin dan kepadatan dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut ini:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Komposisi Menurut Luas Wilayah, Jenis Kelamin dan Kepadatan Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (4+5)
			Laki-laki	Perempuan		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Banda	172	9,216	9,321	108	18,537
2.	Tehoru	534,22	14,453	13,723	53	28,176
3.	Amahai	1.619,07	19,994	18,890	24	38,884
4.	Kota Masohi	120,30	15,689	15,689	841	31,378
5.	Teon Nila Serua	24,28	6,644	6,261	532	12,905
6.	Saparua	176,50	15,980	16,332	183	32,312
7.	Nusalaut	32,50	2,711	2,620	164	5,331
8.	Pulau Haruku	150,00	12,054	12,116	16	24,170
9.	Salahutu	151,82	23,226	23,730	309	46,956
10.	Leihitu	147,63	23,292	23,626	318	46,918
11.	Seram Utara	7.640,78	20,502	18,485	5	38,987
12.	Leihitu Barat	84,47	8,421	8,250	197	16,671
13.	Seram Utara Brt	705,48	4,840	4,386	13	9,226
14.	Teluk Elpapatih	37,30	5,650	5,186	90	10,836
Total		11.595,57	182,672	178,615	31	361,287

Sumber : BPS Maluku Tengah Tahun 2010

ii. Struktur Ketenagakerjaan

Salah satu permasalahan pembangunan yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan adalah masalah ketenagakerjaan, baik dari sisi usia maupun lapangan usaha. Informasi tentang jenis usaha menurut jenis kelamin dapat memberi gambaran bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Presentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2010

NO	Jenis Kegiatan Usaha	Jumlah Penduduk %		Total %
		Laki-Laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Kehuatan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	55,73	42,19	50,92
2	Industri Pengolahan	8,21	5,18	7,13
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,83	30,77	16,63
4	Jasa Kemasyarakatan	8,08	19,21	12,04
5	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air minum; Bangunan: Angkutan; keuangan, dll)	19,15	2,65	13,29

Sumber : Maluku Tengah Dalam Angka Tahun 2010

Jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan angkatan kerja tahun 2010 sebanyak 138.254 jiwa, terdiri dari penduduk yang bekerja 118.144 jiwa dan mencari pekerjaan (pengangguran) 25.795 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 58,95 %, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 18,30%. Angka ini menunjukkan meningkatnya pengangguran dari 17.185 jiwa pada tahun 2009 menjadi 25.795 jiwa pada tahun 2010, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 lebih dari setengah (50,92%) dari Penduduk Kabupaten Maluku Tengah bekerja disektor pertanian yakni 70.509 jiwa dan sektor kedua terbesar yang menyerap tenaga kerja adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 22.992 jiwa, sedangkan sektor Lainnya (Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air minum; Bangunan; Angkutan; keuangan, dll) adalah sebesar 18.374 jiwa. Berikut ini akan dilihat kondisi umum ketegakerjaan dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4.

Kondisi Umum Ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tengah 2008-2009

No	INDIKATOR	TAHUN	
		2009	2010
1	2	3	4

1	Tenaga Kerja	220.775	221.636
2	Angkatan Kerja	129.644	138.254
	Bekerja	111.053	118.144
	Mencari Pekerjaan	17.185	25.795
3	TPAK (%)	58,72	58,95%
4	TPT (%)	13,26	18,30%
5	TKK (%)	85,66	86,98%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010.

iii. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu barometer penting sebagai jaminan dalam kesuksesan pembangunan pada tataran lokal, nasional maupun internasional sehingga diperlukan penataan yang diharapkan dapat mendorong kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah berupaya meningkatkan daya layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. terutama melalui peningkatan sarana pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Dari segi ketersediaan sarana pendidikan. jumlah sekolah untuk setiap jenjang pendidikan terus bertambah, dengan tambahan terbesar terjadi pada jenjang pendidikan SLTA. diikuti oleh TK. SLTP dan SD. Tabel 1.5 berikut menunjukkan komposisi sekolah dan guru menurut jenjang pendidikan.

Tabel 1.5.
Jumlah Sekolah. Guru. Rasio Murid/Guru dan
% Lulusan Murid di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009-2010

N O	Jenjang Pendidikan	2009				2010				
		SK L	G	M	M/G	SK L	G	M	M/ G	% Lsn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TK	82	79	2.784	35	92	76	4382	58	
2	SD + MI	404	3.83 8	60.20 5	16	407	398 4	60173	15	98
3	SLTP+ST+M Ts	127	1.59 9	23.76 6	15	135	145 6	24536	17	96
4	SLTA + MA+SMK	69	1.08 5	18.36 0	17	73	108 3	17511	16	90
Total/Rerata			682	6.601	105.11 5	707	659 9	10660 2	106	284

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010

Catatan : SKL=Sekolah ; G=Guru; M=Murid; M/G = Murid/Guru.

Dari segi ketersediaan tenaga pendidik, selama kurun waktu tahun 2009 sampai 2010 secara keseluruhan terjadi kenaikan jumlah guru. Kenaikan ini terjadi pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA atau yang sederajat, dan untuk jenjang pendidikan TK terjadi penurunan jumlah guru jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, secara relatif

daya dukung tenaga guru di daerah ini semakin meningkat. Seperti terindikasi pada peningkatan rasio murid terhadap guru (M/G) dari rata-rata 20,75 pada 2009 menjadi 26,50 pada tahun 2010. Terjadi penurunan angka rasio perbandingan ini terutama akibat melonjaknya jumlah siswa terdaftar yang belum didukung oleh peningkatan tenaga guru secara proporsional. Sampai akhir tahun 2010 jumlah siswa terdaftar di daerah ini telah mencapai angka 106.602 orang yang disisi lain justru mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang telah dilaksanakan secara intensif dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah. antara lain melalui penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dalam jumlah yang mencukupi.

Perbaikan kondisi pendidikan ini dapat pula diamati pada tingginya tingkat kelulusan murid pada setiap jenjang pendidikan. Untuk indikator yang terakhir ini, perbaikannya tampak pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk level pendidikan dasar (SD+MI), dan lanjutan tingkat pertama (SMP+MTs). Sedangkan level pendidikan lanjutan atas (SMA+SMK+MA), peningkatan secara konsisten berlaku pada APK, sedangkan APM berfluktuasi dengan arah perbaikan/ peningkatan sebagaimana tampak pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat di Kabupaten Maluku Tengah, 2009 - 2010

INDIKTOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	
		2009	2010
1	2	3	4
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	121,51	122,71
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	99,65	99,77
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	85,18	78,15
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,00	97,58
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	81,69	80,81
6	Angka Partisipasi Murni (AMP) SMA/SMK/MA	73,81	70,42

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, tahun 2010

Dari kondisi demografis yang telah dipaparkan, terlihat dari segi jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2010 telah mencapai angka 361.287 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja aktif (TPAK) mencapai 58,95 %. Namun tingkat pengangguran (TPT) sebesar 18,30% atau 25.795 jiwa. Ini disebabkan selain meningkatnya jumlah penduduk, ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi masalah penting sehingga jumlah Pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam segi

pendidikan terjadi peningkatan kelulusan dari tahun ke tahun, namun semuanya itu tidak dilengkapi dengan fasilitas Perguruan Tinggi yang memadai, hanya ada beberapa sekolah tinggi di kabupaten Maluku Tengah. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah (Mulai dari pemerintah Pusat sampai pemerintah Negeri) dalam memberdayakan masyarakatnya. Dengan demikian dibutuhkan pemimpin yang memadai baik secara intelektual maupun secara ketrampilan sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih.

B. Kondisi Sosial Budaya

B.1. Keadaan Penduduk

Sampai tahun 2010 jumlah penduduk di Maluku Tengah mencapai 361.287 jiwa yang terdiri dari Orang “Asli”⁴ maupun “pendatang”. Pendatang dimaksud adalah penduduk yang berasal dari berbagai daerah yang datang ke Maluku Tengah untuk mengadu Nasib di antaranya para pedagang, Pegawai dan para transmigran-transmigran luar yakni dari pulau Jawa, maupun Transmigran-transmigran lokal yang berasal dari berbagai Pulau di kepulauan Maluku. Ziwari Efendi dalam Buku Hukum adat Ambon-Lease mengategorikan Pendatang dalam beberapa kategori.⁵ *Pertama* Kelompok “Tuni” yang bersal dari sekitar Pulau seram. *Kedua* Kelompok

⁴ Orang “asli” dalam pengertian masyarakat setempat adalah orang yang telah mendiami wilayah Maluku Tengah sekian lama dan terikat dalam adat-istiadat setempat.

⁵ Ziwari Effendi S.H., *Hukum Adat Ambon Lease*, (Jakarta, Pradaya Paramitha, 1987) 11-24

“Wakan” yang berasal dari pulau Banda, Kepulauan Kei dan kepulauan bagian selatan dan tenggara. Para warga ini dapat diidentifikasi melalui marga atau Fam. *Ketiga*, Kelompok “Moni” yang datang dari daerah bagian utara seperti Halmahera, Ternate, Tidore, dan ada juga yang datang dari daerah Barat Laut seperti kepulauan Sula dan ada pula yang datang dari daerah Timur, bagian dari Irian (Papua). Kelompok ini dapat dijumpai di negeri Rohmani Pulau Haruku. *Keempat*, Kelompok “Mahu” yang datang dari daerah bagian barat, terutama dari pulau Jawa di antaranya dari Tuban yang pada waktu itu merupakan pusat dari perdagangan dan pengembangan agama Islam di bagian Timur Pulau Jawa.⁶ Kelima ada pula Pendatang keturunan pada zaman Kolonial Belanda yang kemudian menetap beberapa negeri di Maluku Tengah. Pendatang keturunan tersebut di antara “orang Mardika” dan orang Berger, selain itu ada juga penduduk keturunan Arab dan Cina yang telah lama menetap di Maluku Tengah. Dan yang Keenam, adalah para pendatang dari Sulawesi, yakni Orang Buton yang telah lama menetap kurang lebih satu abad yang lalu, yang kemudian diikuti oleh orang-orang Bugis, Makassar, dan orang Padang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku Tengah bukan lagi terdiri masyarakat yang homogen, namun sudah merupakan masyarakat yang kompleks yang kehidupannya bukan lagi bersifat tradisional tetapi sudah mendapat pengaruh modern baik dari segi perdagangan maupun pendidikannya.

⁶ Jansen, H.J., *oeli's inde Moluken*, Adatrechtbundels XXXVI, KITL., Vk, (Martinus Rijkhoff s'Gravenhage, 1933), Ibid., 441

Selanjutnya dari segi agama Penduduk Maluku Tengah pada Umumnya beraga Kristen dan Islam selain juga terdapat agama-gama lain seperti katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dalam kehidupan beragama, pada umumnya masyarakat di Maluku Tengah memeluk agama yang homogen artinya dalam setiap perkampungan masyarakat hanya menganut salah satu agama, sehingga dalam kehidupan masyarakat sering terdengar ucapan, *kampung sarani* (Kristen) dan *kampung salam* (Islam).⁷ Masyarakat Maluku Tengah sebelum masuknya agama Islam dan Kristen mereka pada umumnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme (yang lazim disebut sebagai agama Hindu).⁸ Hingga saat ini kehidupan beragama masih belum pulih benar, karena Konflik Maluku di tahun 1999 masih meninggalkan bekas dalam kehidupan masyarakat.

B.2. Budaya dan Adat

Maluku Tengah merukan salah satu daerah di Maluku yang sarat akan nuansa budaya. Ini terlihat dari hampir setiap negeri di Maluku Tengah

⁷ Segregasi ini menurut Cooley disebabkan oleh pengaruh dari luar, mulai dari Penyebaran Agama Islam hingga Pengaruh dari Kolonial Belanda yang membagi pemukiman berdasar pada Agama. Ini akan dibahas dalam Point Budaya dan adat istiadat.

⁸ Animisme adalah sistim Kepercayaan yang menganggap bahwa seluruh alam ini dihuni oleh roh atau Juwa , ada roh yang baik ada pula roh jahat. Di maluku kepercayaan kepada Roh ini dihubungkan dengan Roh nenek Moyang. Upacara-upacara adat yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan menunjukkan adanya sistim kepercayaan itu. Disampig ituterdapat kepercayaan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaibyang dimiliki oleh benda-benda tertentu, misalnya batu, pohon besar atau benda-benda pusaka. Selain itu ada pula kepercayaan kepada tempat-tempat tertentu yang suci dan keramat. Sistim kepercayaan asli ini sampai sekarang masih ditemukan di berbagai pelosok Kepulauan maluku. Lih. : R.Z. Leirissa, G.A. Ohorela, Djuariah Latuconsina, *Sejarah Kebudayaan Maluku*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1999),10

yang masih mempertahankan sistim Budayanya diantaranya Adat-istiadat yang masih berlaku, meskipun adat dan budaya yang terdapat disini tidaklah sama, namun memiliki kemiripan-kemiripan khusus.

Dalam perkembangan sejarah terutama di abad 20 istilah *Ambon* mengacu pada penduduk Maluku Tengah. Kendati demikian, istilah itu tidak mengacu pada satu sistim budaya dan adat yang utuh, karena terdapat cukup banyak perbedaan diantaranya ; penduduk yang beragama Kristen dan beragama Islam, Penduduk pesisir dan pedalaman (terutama di Pulau Seram), penduduk di pulau Ambon dan pulau-pulau *Lease* (Haruku Saparua Dan Nusalaut).⁹ Perbedaan-perbedaan tersebut hingga kini masih tersa dalam interkasi masyarakat. Dalam Melihat perbedaan karakteristik adat dan budaya pada daerah Maluku Tengah menurut Frank L. Cooley lebih disebabkan karena berbagai macam Pengaruh dari luar diantaranya pengaruh masuknya agama-agama Islam dan Kristen dan juga pengaruh-pengaruh Kolonial (Portugis dan Belanda).¹⁰ Berangkat dari hal tersebut akibat dari

⁹ Ibid., 66-67

¹⁰ Menurut Cooley perbedaan adat-istiadat di Maluku Tengah terjadi siring dengan terjadinya perubahan-perubahan akibat pengaruh luar diantaranya; sejak abad ke-15 pengaruh dari kerajaan Ternate dan Tidore yang berkuasa sekitar Tahun 1450-an dan menyebarkan agama islam menimbulkan tekanan besar-besaran terhadap suku-suku di wilayah utara pulau seram untuk berpindah ke pesisir selatan dan pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dan keharusan masuk Islam, selain itu juga praktek-praktek idat-istiadat dilarang. Selanjutna di tahun 1520 Portugis dengan Imam-imam Katolik menyusul dan memperkenalkan agama Kristen di Maluku Tengah sehingga adat-istiadat pun mengalami perubahan lagi. Selanjutnya juga pada abad ke 17 tahun 1605 serikat dagang Belanda VOC datang ke Maluku tenah dengan memperkenalkan agam Kristen Protestan untuk menggantikan agama Katolik Roma. Dan dengan keijakan baru pula diantaranya pertama; Mengubah satuan-satuan sosial dan politik yang besar yang dikenal dengan Nama *Uli* yang meliputi lima atau sembilan kampung atau pemukiman yang terkait dengan satu federasi atau kesatuan pemerintahn menjadi satu satuan yang lebih kecil. Kedua memindahkan pemukima ke pantai sehingga tempat-tempat sakral kebudayaan

pengaruh Perdanagan rempah-rempah sehingga masuknya barang-barang baru dalam jumlah yang cukup besar di Maluku Tengah, barang-barang itu berupa Tekstil, barang pecah-belah, pisau, senjata, uang dan barang-barang lainnya ditukar dengan Cengkeh dan Pala hasil produksi penduduk setempat, barang-barang tersebut yang kemudian menjadi nilai baru dalam sistem adat kahusnya mas kawin karena terjainya perubahan struktur dari sistim matrilineal ke sisti Patrilineal.¹¹ Selanjutnya juga pada Tahun 1941 hingga mencapai puncak saat kemerdekaan Indonesia, terdapat perubahan-perubahan yang besar dalam status dan peran terutama adat-istiadat di Maluku Tengah.

Berangkat dari hal tersebut, perubahan-perubahan yang terjadi dalam adat dan budaya di Maluku terlihat lebih signifikan ketika pada permulaan abad ke-17. Saat dimana VOC tampil dengan seluruh kekuatan membangun monopoli rempah-rempah. Tindakan ini secara radikal mempengaruhi penduduk asli Maluku Tengah karena desa-desa di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease diwajibkan menyediakan tenaga kerja bagi kepentingan Gubernur Belanda dalam ekspedisi-ekspedisi (pelayaran *Hongi*). Untuk memudahkan pengukuhan kekuasaan, mereka memberlakukan dua macam kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap susunan dan fungsi masyarakat desa, *Pertama*,

ditinggalkan. Inilah yang kemudian membedakan adat-istiadat melalui perubahan-perubahan yang terjadi. Lih. Frank L. Cooley., *Mimbar dan Takhta*, (Jakarta : Pusataka Sinar Harapan, 1987) 196-199..

¹¹ Ini tepatnya pada tahun 1914 saat pengaruh agama Kristen yang menggantikan agama Asli dan proses penyesuaian adat terhadap agama kristen. Misalnya melalui pengrusakan Baileu dan Pusaka-pusaka yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan sihir, serta larangan upacara adat yang berkaitan dengan penguburan. Jadi serangan langsung terhadap adat ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang signifikan, Ibid

pembubaran satuan-satuan sosial dan politik yang besar, yang dikenal dengan nama *Uli* yang meliputi lima atau sembilan pemukiman (Negeri) yang terkait dalam satu federasi atau kesatuan pemerintahan, dibawah seorang penguasa utama, sementara para penguasa yang lebih rendah memerintah satuan-satuan yang lebih kecil. Belanda menghancurkan sistim yang asli ini, setiap desa dijadikan satu satuan yang otonom, kemudian diangkat penguasa-penguasa yang bertanggung jawab kepada petugas Kompeni. Dan sudah tentu penguasa-penguasa yang diangkat oleh belanda itu bukanlah mereka yang berhak memerintah berdasarkan garis keturunan atau *Matarumah* yang secara adat berhak menduduki posisi Raja, sehingga timbul kekacauan dan peperangan dalam desa. Kekuasaan Belanda menghancurkan sistim *Uli* dan sebagai gantinya menetapkan desa-desa yang berdiri sendiri yang langsung tunduk pada pejabat-pejabat VOC. Mereka berusaha mendobrak federasi-federasi tersebut menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dengan demikian dapat melemahkan pusat-pusat perlawanan yang potensial dan juga dapat dengan mudah dapat diperalat untuk mencapai tujuan ekonomi belanda, terutama monopoli Perdagangan rempah-rempah, juga untuk menjamin adanya masyarakat tertib dan patuh. Kebijakan *kedua*, dengan memindahkan pemukiman-pemukiman ke pesisir pantai, dengan demikian terbentuklah desa-desa yang sekarang, sementara desa-desa lama dengan segala ciri alam, tempat suci dan struktur yang sudah terkenal itu, digantikan. Terkadang beberapa tempat dan struktur itu juga dipindahkan ke tempat yang baru.

Misalnya mata Air yang telah ditetapkan leluhur mereka. Selain itu penguasa belanda juga melanjutkan serta memaksakan larangan tentang Pengayuan yang tadinya merupakan sistim adat penduduk asli.¹²

Ini menunjukkan bahwa sistim budaya yang terdapat di Maluku Tengah juga merupakan sistim budaya yang telah berubah-ubah seiring dengan pengaruh-pengaruh dari luar seperti agama dan Kolonial, sehingga terjadinya segregasi dalam kebudayaan di Maluku Tengah. Sengregasi tersebut dapat terlihat dari perbedaan-perbedaan adat pada setiap negeri di Maluku Tengah termasuk pula dalam sistim pemerintahan adatnya yang berubah pada negeri-negeri sebelum dan sesudah pengaruh dari Luar (agama dan Klonial). Namun pada umumnya sistim pemerintahan adat di Maluku Tengah diadopsi dari sistim pemerintahan Kolonial Belanda.¹³

Sampai saat ini Adat dan budaya masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat Maluku Tengah. Kendati masih terjadi kontriversi di kalangan masyarakat Maluku Tengah sendiri mengenai apakah adat yang ada di negeri-negeri di Maluku Tengah masih asli atau sudah mengalami percampuran. Sebagai contoh ; tarian katreji bukan merupakan tarian adat Maluku Tengah dan juga Pakaian adat kebaya dan baniang bukan merupakan pakaian asli masyarakat Maluku Tengah. Menurut Rudy Lailossa ; tarian adat *katreji* dan *orlapei* bukan *katong* (kita) punya namun tarian yang kita punyai diantaranya

¹² Ibid 198-199, 224

¹³ Ibid 198

maku-maku dan *maro-maros*.¹⁴ Begitu pula musik-musik yang mengiringnya itu adalah alat musik moderen, sementara alat musik kita adalah *tifa* dan *tahuri*. Ini menunjukkan bahwa simbol adat orang Maluku Tengah yakni tari-tarian, pakain adat, dan musik taradional sudah mengalami percampuran dengan nuansa budaya Kolonial.

Selain itu seperti yang dikatan Cooley sebelumnya adat dan budaya di Maluku Tengah telah mengalami pergesaran dari tradisi adat yang berpedoman pada Agama “asli” kemudian disesuaikan dengan agama Kristen dan Islam yang masuk kemudian. Sebagai contoh ; ritual-ritual adat dimulai dengan pembacaan doa oleh Pendeta, atau Imam, sementara seharusnya ritual tersebut dibawakan oleh “pendoa adat” yang disebut *Maweeng*. Ini artinya bahwa pengaruh agama telah merobah Tradisi-tradisi adat yang asli.

Di lain sisi adat dan nilai-nilai adat yang terdapat di masyarakat saat ini semakin merosot. Generasi saat ini khususnya generasi muda kurang memiliki kompetensi yang memdai tentang adat yang berlaku di negeri mereka sendiri. Sebagai contoh ; salah seorang tokoh adat masyarakat di salah satu Negeri di Maluku Tengah, ketika penulis melakukan wawancara mengenai bagaimana adat yang berlaku di negeri tersebut beliau tidak mengetahunya. Padahal beliau adalah salah seorang penduduk asli negeri

¹⁴ Tarian adat *Maku-maku* dan *maro-maros* adalah tarian adat yang gunakan zaman dahulu di pulau seram. Wawancara dengan Bpk. Rudy Laolossa anggota komisi A DPRD kabupaten Maluku Tengah.

tersebut yang dipercaya memiliki kompetensi adat yang memadai. Kendati demikian, budaya warisan Leluhur yakni adat-istiadat masih berlangsung dan masih dijalankan sampai saat ini dan ketaatan terhadap adat oleh masyarakat sebagian besar negeri-negeri di Maluku Tengah.

Kekuatan mistis masih sangat kuat dalam penyelenggaraan adat di kabupaten Maluku Tengah, karena mistik dapat mempertautkan kehidupan dunia sekarang dengan dunia para leluhurnya. Hal ini menurut watloly,¹⁵ sangat penting untuk mengatasi sikap keangkuhan kaum rasionalis (sikap mendewa-dewakan rasio dan pikiran ilmiah) yang memandang rendah keyakinan mistik sebagai hal yang tidak masuk akal (irasional) dan tidak ilmiah. Kaum rasionalisme menurutnya lupa bahwa keyakinan pada nilai-nilai mistik bukan sekedar mengandung pikiran-pikiran yang “ pra-logis”, tetapi justru mengandung pula susunan-susunan logis sebagai cara yang sehat dalam menangani permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang tidak kalah rumitnya. Tegasnya keyakinan terhadap mistik yang diwujudkan dalam bentuk cerita-cerita mitos, menegaskan beberapa prinsip kehidupan, yaitu;

1. Mitos dapat menyadarkan setiap orang bahwa ada kekuatan-kekuatan supranatural (mistik) dalam kehidupan, yang padanya manusia harus taat dan mengabdikan.

¹⁵ Aholiab Watloly, *Maluku Baru Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri.* (Yogyakarta : Kanisius, 2005? 147-149

2. Mitos memberi jaminan harapan bagi setiap generasi. Hal itu nyata, misalnya; dalam wujud tarian Adat, nyanyian Adat, atau upacara Adat, bertalian dengan kesuburan tanah, perkawinan, atau kesuksesan panen, berburu, kesuksesan ditanah perantauan, membangun rumah baru, memberi dasar bagi kerukunan hidup suku, keluarga, dan sebagainya.

3. Mitos juga dapat memberi pengetahuan bagi seseorang tentang asal-usul dan kekuatan-kekuatan yang menguasai dunianya, yang diwujudkan dalam bentuk cerita tentang kejadian alam yang diwariskan secara turun temurun sebagai hak Adat dan hak masyarakat, dan juga terjadinya kuasa supranatural, seperti leluhur, dengan dewa-dewa, atau Sang Khalik yang membimbing dan mengarahkan kehidupan manusia.¹⁶

Kenyataan inilah yang menjadikan keyakinan terhadap mitos (yang mengandung mistik), masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Adat, karena diyakini bahwa selain adanya kehidupan manusia dalam bentuk riil, tapi diyakini pula bahwa sesungguhnya ada kehidupan dalam dunia supranatural yang turut mempengaruhi seseorang dalam menentukan kesuksesan jalan hidupnya. Dalam kerangka demikian ketaatan terdapat adat masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

¹⁶ *Ibid*, 148

B.3. Pemerintahan Negeri

Sejak menjadi Daerah otonomi, Maluku Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan sistem pemerintahan adat yang tak jauh berbeda dengan daerah lain. Selain itu juga pemerintahan adat di sini juga memiliki keunikan keaneka-ragamannya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan adat disini berdasar pada peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. secara administratif pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat desa atau negeri terbagi menjadi 3 bagian yakni : kelurahan, pemerintahan administratif dan pemerintahan adat. Pemerintahan adat merupakan bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasar pada hukum adat yang berlaku di negeri tersebut.

Dalam pemerintahan adat yang dijalankan saat ini, Menurut Coleey dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda yang juga memanfaatkan pemerintahan tradisional tingkat desa atau negeri saat itu. Pemerintahan tersebut berdiri secara otonom yang dipimpin langsung oleh seorang pemimpin. Pemimpin tersebut terbagi ke dalam tiga kategori atau kepangkatan dengan jabatan raja sebagai yang tertinggi.¹⁷ Ketiga Gelar tersebut adalah Raja, *Patih* dan “orang kaya” sementara istilah lain dari ra adalah *Latu* yang masih terpelihara dalam gelar yang digunakan dalam upacara-upacara. Kepada setiap raja (kepala desa), patih dan orangkaya (ongka), pemerintah Kolonial Belanda

¹⁷ Menurut Cooley istilah Raja sesungguhnya berasal dari bahasa sansekerta yang mungkin digunakan sebelum Belanda tiba, Ibid., 225

memberikan hadiah sebuah “kepala rotan perak” sebagai lambang pengukuhan formal dan kekuasaan politik mereka. Setelah itu, sesudah beberapa tahun bertugas peningkatan status sang raja dilambangkan dengan sebuah “tongkat emas”.¹⁸ *Patih* atau ongka juga dapat juga meningkatkan kedudukan mereka dengan jasa-jasa luar biasa kepada pemerintah kolonial. Kepala desa atau raja biasanya merupakan kaum Bangsawan desa atau negeri tersebut, dan pewarisan takhtanya diwariskan secara turun-temurun oleh Putra Sulung yang disetujui oleh dewan desa atau dewan *Saniri*.¹⁹

Selain itu di Maluku Tengah pewarisan raja Berdasarkan pada *matarumah prenatal*, ada juga salah satu kecamatan yang memiliki bentuk pemerintahan adat yang agak berbeda dengan pemerintahan adat pada umumnya yang terdapat pada negeri-negeri adat lainnya. Pemerintahan adat dimaksud adalah pemerintahan adat yang terdapat pada Kecamatan Teon Nila Serua (TNS). Kecamatan TNS memiliki 14 negeri adat ditambah 1 negeri administratif. Bentuk pewarisan takhta pemerintahan adat (raja Negeri) pada sebagian negeri di kecamatan ini, bukan berdasar pada satu *matarumah*. Dalam sejarahnya sistim pemerintahan yang berlaku disini bukan hanya

¹⁸ Selanjutnya menurut Cooley sekalipun perbedaan status tersebut penting bagi pribadi yang bersangkutan atau protokol Kolonial namun itu tidak penting bagi rakyat dalam desa atau negeri. Karena nampaknya tidak terdapat bukti bahwa perbedaan pangkat antar kepala telah berlaku dalam masyarakat Seram, namun menurutnya *Uli* yang diperkenalkan di Ambon dan Lease adalah oleh para pendatang dari bagian lain Indonesia. Terdapatnya kata patih memperkuat Hipotesisnya. Ibid.

¹⁹ Pewarisan Takhta Raja ini biasanya hanya berasal dari satu *Matarumah* keturunan, namun dalam perkembangannya ada juga terdapat dua *Matarumah* saat masa penjajahan belanda, *matarumah* itu diangkat oleh pemerintah Kolonial untuk memimpin Negeri. Dalam Hal ini, menurut cerita, kemalangan akan menimpa keluarga yang telah menyerobot kekuasaan dan juga melanda desa atau Negeri itu. Ibid...,226

terpusat pada raja negeri namun lebih cenderung pada hasil konsensus bersama, artinya bahwa disini raja bukan Mememrintah namun lebih cenderung pada mengatur pemerintahan sementra dalam pengambilan keputusan raja tidak berhak mengambil keputusan sendiri namun harus melibatkan tuantanah dan ketua-ketua matarumah dalam negeri adat. jadi Raja disini bukanlah penguasa absolut. Dan juga raja diangkat dari hasil musyawarah bersama ketua-ketua matarumah, yakni orang yang dianggap mampu memimpin negeri dan bukan berpusat pada satu matarumah tertentu. Salah satu contoh yang penulis angkat disini adalah misalnya di Negeri Waru menurut Bpk Yusuf Talaksoru ; “Perda ini seng (tidak) senyawa deng (dengan) adat-istiadat di Waru karena dari dolo (dahulu) marga Talaksoru dan Komsari yang bergantian memimpin Negeri. Jadi saat itu bukan memimpin Negri tapi Mengatur”.²⁰ Bukan hanya itu di negeri Layeni terdapat empat Matarumah yang pernah memimpin Negeri, dan saat terbitnya Perda ini terjadi juga klaim-klaim dari matarumah masing-masing, dan kasus ini terjadi di bebrapa negeri di Kecamatan TNS bahkan negeri-negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, kalau di sebagian besar negeri di Maluku Tengah memiliki badan saniri negeri yang terstruktur secara birokrasitif, di TNS badan saniri tidak bersifat struktural birokratif namun fungsional, yang terdiri dari ketua-ketua matarumah. Namun setelah terbentuknya Perda ini barulah

²⁰ Wawancara dengan Bpk Yusuf Komsari (75 Tahun) Ketua badan saniri Negeri Waru tanggal 17 Juli 2011.

dibentuknya badan saniri negeri yang bersifat struktural birokratif. Ini artinya badan saniri yang terbentuk bukan berdasar pada Hukum adat namun berdasar pada Perda tersebut. Di lain sisi kalau sistim kekerabatan antar keluarga atau *Matarumahdi* Maluku Tengah pada umumnya dikenal dengan sebutan *Soa*, namun di TNS dikenal dengan sebutan *Mutu*. Kalau dalam satu Negeri adat bisa terdiri dari dua *soa* atau lebih, namun di TNS satu Negeri hanya memiliki dua *Mutu*. Selain itu di TNS terdapat percampuran antara budaya TNS dengan budaya dari Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Tengah. Perlu ditambahkan disini pula bawa Perda ini menurut Aziz Sangkala terlalu di Paksakan di kecamatan TNS. Jadi tidak selamanya dalam pemerintahn adat adat Raja bertindak sebagai Penguasa mutlak.

Pada zaman dahulu di Maluku Tengah Raja negeri adalah benar-benar pengasa Mutlak yang lebih ditakuti daripada dihormati, karena Ia mewakili seluruh kekuasaan para leluhur dalam garis keturunan mereka, Ia berdiri atas nama mereka untuk memerintah dan Ia dipilih secara geneologis.²¹ Alasan memilih Raja berdasarkan geneologis, karena diyakini dapat memberikan legitimasi kuat bagi seorang Pemimpin untuk menuntut keataan yang diwujudkan secara suka rela. Disisi lain masyarakat meyakini bahwa Kekuasaan raja mewakili seluruh Kekuasaan para leluhur, dengan demikian dalam kasus tertentu bila ada individu yang ingin merebut Kekuasaan raja,

²¹ Frank L. Cooley..., Ibid

yang bukan berasal dari keturunan raja, diyakini akan mendatangkan kemalangan keluarga tersebut dan berdampak pada kehidupan masyarakat.²² Selain itu ia juga memiliki kekuasaan duniawi yang didukung Langsung oleh pemerintah Kolonial, karena dibawah pemerintah kolonial Raja menetapkan sendiri Hukum di daerah kekuasaannya selama Ia memenuhi tuntutan-tuntutan para pejabat Kompeni. Sistim kolonial saat itu bergantung pada kerja sama yang didapatkan dari pihak penguasa setempat sehingga barang dan jasa yang peroleh kolonial dapat dibayar dengan ongkos yang kecil.²³

Dalam perkembangannya setelah kemerdekaan Republik Indonesia, di Maluku kewibawaan adat telah merosot secara mencolok, maka sistim pemerintahan adat juga demikian. Hal ini terlihat pada tahun 1950 Undang-undang Dasar sementara republik Indonesia Serikat mencabut fungsi-fungsi peradilan pemerintahan negeri yang telah diselenggarakan berabad-abad. Hal tersebut menyebabkan pemerintahan desa atau Negeri tidak berdaya menghadapi keadaan yang berubah dengan cepat, dan merosotnya rasa hormat terhadap pemerintah, diantaranya kecilnya balas Jasa yang diberikan oleh admistrasi sipil kepada pejabat pemerintah desa, sehingga menyebabkan tidak seorangpun berniat menjadi Raja atau kepala soa, karena dalam keadaan

²² Ibid., 228

²³ Dalam hal ini, warga Desa atau Negeri diwajibkan menyumbangkan jasa pribadinya yang disebut *heerendienst* (kerja rodi) dan Pajak tahunan kepada raja dan istrinya. Selain itu Pemerintah kolonial membayar Raja secara tahunan (*nahosi*) dalam bentuk barang-barang sebagai imbalan atas penjualan rempah-rempah kepada Kolonial. Ibid

demikian; bekerja tanpa kegembiraan, tanpa kehormatan atau tanpa bayaran. Sehingga banyak tenaga muda yang potensial pindah ke perkotaan, mencari pendidikan lanjutan dan pekerjaan baik dalam bidang ekonomi, pemerintah atau bidang lain.²⁴ Peranan Raja sudah tidak mutlak lagi, karena raja sebagai kepala suatu pemerintahan dengan pembantu-pembantu administratif. Kekuasaan istimewa pada seorang raja telah menghilang, karena ia dipilih oleh warga serta hak-hak serta kewibawaannya telah jelas dirumuskan dan dibatasi.²⁵ Sementara itu pemerintahan desa atau negeri dijalankan oleh meraka yang berpegang pada gagasan tradisional yang terbatas dalam segi intelektual maupun kreativitas. Adat akan tetap hidup tetapi hanya dalam bentuk kebiasaan yang dapat diterima daripada bentuk hukum yang dipaksakan atau diharuskan oleh pemerintah di tingkat pedesaan (Negeri).

Saat ini di Maluku Tengah sistim pemerintahan Negeri telah dihidupkan kembali setelah sekian lama “mati”. Pemerintahan tingkat desa atau negeri tersebut dijalankan berdasar pada regulasi pemerintahan yang telah ditetapkan mulai dari pusat hingga daerah. Salah satu aturan dalam penataan pemerintahan yaitu. Peraturan Daerah (Perda) Bupati Maluku Tengah Tahun 2006 tentang Pemerintah Negeri. Peraturan daerah tersebut terdiri dari 16 bagian penting yang mengatur tentang tata-aturan pemerintahan negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Dan yang terpenting adalah Peraturan

²⁴ Ibid 244

²⁵ Ibid 238

daerah No 1 Tahun 2006 tentang negeri, di mana pada Perda inilah yang menjadi “*Umbrella provision*” (ketentuan payung) dalam melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tengah akan berkembang, lebih maju sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya.²⁶

C. Pemerintahan Negeri dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006

Perda merupakan jabaran dari atauran tertinggi di Indonesia yakni UUD 1945. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.²⁷ Oleh karena itu peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundang-undangan yang lebih tinggi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat 2 dan pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004).²⁸

²⁶ Lembar Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 01 tahun 2006. 32

²⁷ Pipin Syarifin, S.H.M.H. dan Dra Dedah Jubaedah, M.Si, *Pemerintahan Daerah di Indonesia, dilengkapi dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004*, (Bandung, Pustaka setia, 2006) 138

²⁸ Ibid

Menurut Drs. Yulius Ferdinandus²⁹ Peraturan daerah ini dibetuk berdasarkan mandat Undang-undang No. 22 tahun 1999. Undang-undang ini berisi tentang pemerintah daerah, termuat pengaturan mengenai Desa yang telah ditegaskan sebagai suatu kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli mengenai asal-usulnya, dengan demikian dalam undang-undang ini telah menghargai dan menetapkan keaneka ragaman pada posisi yang tepat untuk mengembangkan Demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.³⁰ Berangkat dari hal tersebut, barulah dibetuk Tim dalam menyusun Peraturan daerah tentang pemerintahan Negeri. Setelah itu dipertegas dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Negeri. Selanjutnya dalam penjelasan yang tertuang dalam Lembaran peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Negeri adalah ; dengan berlakunya undang-undang tersebut, dan juga peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 2005 dan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 (tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahn Provinsi Maluku), kesatuan-kesartuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahan adat di Kabupaten Maluku Tengah diharapkan dapat memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasi di bidang perundang-undangan lokal dengan

²⁹ Beliau Merupakan Asisten I Sekretaris daerah Kabupaten Maluku Tengah Periode 2002-2007 yang saat itu juga terlibat langsung dalam perumusan dan penyusunan Perda Tersebut. Wawancara tanggal 04 Juli 2011

³⁰ Inilah merupakan penjelasan Ferdinandus yang tertuang dalam ; *Pengaturan Desa Dan kelurahan Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 1999*,(Jakarta, Direktirat Jenderal Pemerintah Umum dan otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 1999) 1

berbagai penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum positif yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian revitalisasi kesatuan masyarakat hukum adat, baik secara struktural maupun fungsional dimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi masyarakat di Maluku Tengah dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.³¹

Secara hukum setiap Perda harus berdasar pada ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berangkat dari hal tersebut Perda ini dibuat berdasar pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18: 6 (Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan), Pasal 18 B ayat 1 dan 2 :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian *Undang-undang No 32 tahun 2004* (tentang Pemerintahan Daerah), kemudian *Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005* (tentang Desa), *Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005* (tentang Kelurahan) dan

³¹ Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No 1 Tahun 2006., 32

Peraturan Daerah Propinsi Maluku No.14 Tahun 2005. Dalam kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar untuk Pembentukan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Pemerintah Negeri. Selain itu dalam sebuah Perda haruslah memenuhi sebelas asas untuk materi muatan Perda yakni ; asas Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika,keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian dll.³² Dalam kaitan ini yang penulis anggakat penjelasannya disini adalah asas keadilan dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Asas yang pertama adalah bahwa setiap materi perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sementara asas yang kedua adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar-belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.³³

Menurut Drs. C. Lekatompessy,³⁴ pembentukan Perda tersebut atas gagasan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal dengan berdasar pada aspek Hukum diatas. Selain itu pembentukan Perda tersebut berdasar pada kebutuhan masyarakat yakni kerinduan untuk menghidupkan kembali

³² Pipin Syarifin, S.H.M.H. dan Dra Dedah Jubaedah, M.Si, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*,, Ibid., 29

³³ Ibid., 30-31

³⁴ Drs C. Lekatompessy adalah Kepala bagian Otonomi Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sejak 2009-sekarang. 07 Juli 2011.

pemerintahan adat.³⁵ Dalam kerangka demikian dibentuklah Tim penyusun Perda tersebut yang terdiri dari Unsur pemerintah dan Unsur akademisi.³⁶ Setelah Perda tersebut dibentuk kemudian diseminarkan beberap kali dan disahkan di DPR. Setelah itu dilakukan proses sosialisasi.

Sosialisasi Perda ini dilakukan pada tahun 2006 dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah yakni satuan unit pemerintah dan dari unsur akademisi selain pada Prof Lokolo dan kawan-kawan, juga melibatkan para Mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Pattimura Ambon. Proses sosialisasi berlangsung selama beberapa bulan kemudian dipertanggung jawabkan dan disetujui oleh DPRD dan setelah itu barulah ke enambelas Perda tersebut disahkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Menurut Aziz Sangkala, persetujuan dan penetapan Perda tersebut di DPRD dengan berbagai macam pertimbangan diantaranya didasarkan pada kehendak masyarakat Maluku Tengah sendiri untuk menghidupkan kembali hukum adat dalam Negeri. Kehendak masyarakat tersebut didasarkan konflik yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Hukum adat dihidupkan agar dapat meredam dan menyelesaikan konflik yang sering terjadi dalam masyarakat. Ditambahkannya pula bahwa dalam hal penyelesaian konflik yang terjadi di negeri-negeri adat, Hukum adatlah yang paling efektif dipakai dalam penyelesaian konflik (baik itu konflik antar pribadi, rumahtangga hingga

³⁵ Wawancara dengan Drs, C. Lekatompessy. 07 Juli 2011.

³⁶ Tim penyusunan Perda ini terdiri dari unsur pemerintahan yaitu bagian Kabag Pemerintahan dan unsur-unsur Akademisi yakni Prof. Lokolo dkk..., Ibid

konflik antar negeri) jika dibandingkan dengan Hukum moderen. Bukan Hanya dalam konflik namun juga dlam hal tindak pidana lainnya seperti Pencurian dan Pemerksaan.selain tui menurutnya lebih baik hukum adat dihidupkan agar pewarisan jabatan pimpinan negeri berdasar pada hukum adat yakni pewarisan berdasar pada *matarunah prentah*. Itu dilakkan agar dapat menghindari konflik yang terjadi di tengah masyarakat akibat dari pemilihan yang dilakukan secara demokrasi. Dalam catatan kami (DPRD), ketika proses demokrasi berlangsung selalu terjadi konflik, bahkan konflik tersebut terjadi hingga lima tahun atau satu periode masa jabatan kepala desa. Konflik yang sering terjadi antara calon yang kalah dan yang menang dalam pemilihan. Bukan hanya itu konflik tersebut melibatkan pra keluarga mereka hingga pendukung masing-masing. Jadi menurutnya Pemerintah di tingkat desa atau negeri berdasar pada hukum adat atau pemerintahan adat.³⁷

Peraturan daerah tersebut tersusun melalui proses yang cukup panjang. Dalam buku Tentang Penyusunan Peraturan Daerah Yang Partisipatif, hasil kerjasama antara masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dengan DPRD Kota Ambon dijelaskan bahwa perlunya partisipasi Masyarakat. Penyusunan peraturan daerah dikatakan optimal bila masyarakat terlibat secara aktif dari awal proses penyusunan hingga peraturan daerah itu disahkan menjadi produk hukum. hal ini dapat dilakukan bila masyarakat dan lembaga Legislatif

³⁷ Menurut Abdul Asis Sangkalla, yang adalah ketua Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Ada banyaknegeri-negeri adat yang berada di wilayah kecamatan Banda yang memiliki hak ulayat adat namun berstatus negeri administratif. Wawancara tgl 9 Juli 2011


(DPRD³⁸) saling berjalan sinergis untuk mewujudkan produk hukum yang terbaik untuk daerah. Untuk mendapatkan partisipasi yang optimal, sebelum dibahas lebih lanjut di DPRD, usulan yang sudah diprioritaskan tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat luas, paling tidak masyarakat mengetahui dari sekian aspirasi yang masuk di DPRD, ada prioritas yang akan dibahas lebih lanjut. Langkah ini dilakukan selain untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, juga merupakan bentuk transparansi lembaga legislasi kepada publik. Dari sini masyarakat akan mengetahui aspirasi mana yang menjadi prioritas DPRD dan mengapa aspirasi tersebut dipilih. Setelah disosialisasikan, DPRD perlu menyerap aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat cukup penting karena akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan. Upaya untuk menyerap aspirasi tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yakni cara Aktif dan Pasif.³⁹ Setelah mendapat masukan dari masyarakat usulan prioritas dibahas di DPRD melalui Rapat Paripurna (I dan II). Dari rapat ini, usulan-usulan prioritas tersebut akan ditetapkan untuk dibahas lebih mendalam dalam rapat-rapat

³⁸ Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Legislasi, DPRD perlu menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat (selain dari anggota DPRD dan Pemda) untuk bahan penyusunan kebijakn daerah. Semua aspirasi yang masuk diinventarisasi dan didokumentasikan dengan baik, selanjutnya DPRD melakukan proses seleksi dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti sumber daya, sumber dana, tingkat keperluan dan berbagai keterbatasan-keterbatasan lainnya. Tujuan dari proses seleksi ini adalah untuk menyusun prioritas usulan-usulan yang akan dibahas lebih lanjut di DPRD. *Penyusunan Perda yang Partisipatif*, (Kerjasama antara Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dengan DPRD Kota Ambon dan difasilitasi oleh LRP-Ausaid) (Jakarta, MTI, april 2003) 120

³⁹ Cara pasif adalah DPRD menunggu reaksi masyarakat setelah usulan-usulan prioritas disosialisasikan. Sedangkan cara aktif adalah DPRD mengundang atau mengajak bekerjasama dengan elemen masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan pembahasan bersama. Ibid.,121

komisi. Jumlah usulan yang ditetapkan tergantung dari hasil pembahasan dalam rapat paripurna. Selama sidang komisi, DPRD kembali membuka ruang publik untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, bila perlu Draft RaPerda yang telah dibahas di sidang komisi disosialisasikan dan dibahas bersama masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan melalui cara aktif dan cara pasif. Selanjutnya setelah melakukan pembahasan di sidang komisi, masyarakat perlu mengetahui proses pengesahan raPerda dalam sidang paripurna DPRD. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengesahan merupakan ujung dari proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan daerah.⁴⁰ Inilah merupakan langkah ideal dalam menghasilkan suatu peraturan daerah yang partisipatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut :

⁴⁰ Ibid., 116



Perda 01 tahun 2006 tentang Pemerintahan Negeri adalah merupakan objek kajian saya dalam penulisan ini. Kajian saya adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan sistim Pemerintah Negeri. Pemerintahan Negeri disini adalah neegri-negeri yang memiliki hak Ulayat adat, sehingga dengan Perda ini membuka Ruang bagi Negeri-negeri Tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan Negeri yang sesuai dengan Hukum adat yang berlaku di negeri-negeri adat. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana Perda Tersebut dapat menjawab kebutuhan Masyarakat Maluku Tengah yang menjadi objek penerapan Perda ini.

Dalam Perda tersebut Pemerintahan di tingkat desa atau Negeri terbagi menjadi tiga bagian yakni; Kelurahan, Negeri Admistratif dan Negeri Adat atau Negeri. Ketiga bentuk pemerintahan tingkat Desa ini memiliki karakteristik masing masing. Berikut ini akan dijabarkan tentang Perda No 1 tahun 2006 tentang pemerintahan di tengkat desa atau Negeri.

1) Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah pemerintahan tingkat desa yang dibentuk di ibukota Kabupaten atau ibu kota Kecamatan. Kelurahan dibentuk karena masyarakatnya bersifat heterogen.⁴¹ Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat daerah Kabupaten dan diisi oleh Lurah dan Perangkatnya dari Pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana

⁴¹ Lembar Peraturan Daerah No 01 Tahun 2006. 32

termuat Dalam Pasal 1 ayat 13 dan pasal 4.⁴² Di Maluku Tengah sendiri terdapat enam kelurahan, lima di wilayah kecamatan Kota Masohi dan Satu di kecamatan Amahai.

2) Negeri Administratif

Negeri Administratif adalah Kesatuan Masyarakat Hukum diluar Negeri Genologis. Negeri administratif terdiri dari desa-desa yang sebelumnya dibentuk karena program Transmigrasi atau dengan alasan lain yang penduduknya heterogen atau plural, yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Pemerintah Negeri administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan badan permusyawaratan negeri (BPN)⁴³ dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kepala Pemerintah Negeri administratif diangkat secara demokrasi. Dalam pemerintahan di negeri administratif karena bentuk pemerintahannya bersifat demokratis, oleh karena itu dalam pencalonan untuk kepala pemerintah, seluruh

⁴² Ibid., 4, 8

⁴³ Badan Permusyawaratan Negeri adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan Merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri administratif.

masyarakat dimungkinkan dalam pencalonan asalkan memenuhi kriteria-kriteria yang telah diatur dalam peraturan daerah. Disini terlihat bahwa seluruh masyarakat memiliki hal yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya kepala pemerintah negeri administratif mengemban masa Jabatan maksimal selama 2 Periode atau (12 Tahun), sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 :

Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah enam Tahun dan dapat dicalonkan/dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

Selain masa jabatan, kriteria lain pun harus dipenuhi antara lain memiliki umur antara 25-60 tahun dan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Perma (SMP) dan berkelakuan “baik”. pemerintah Negeri administratif tidak memiliki wewenang dalam menjalankan fungsi adat-istiadat di negeri tersebut hanya sebagai pendukung dalam penyelenggaraan adat. Kebanyakan negeri administratif diperuntuhkan bagi negeri-negeri yang tidak memiliki hak ulayat adat seperti negeri taransmigrasi lokal maupun negeri transmigrasi nasional.⁴⁴ Kendati demikian ada juga Negeri administratif yang dahulunya statusnya sebagai dusun yang kemudian mejadi sebuah desa, tetapi masih memiliki keterikan adat dengan negri Induk. Dalam hal ini urusan pemerintahnya berdiri sendiri-sendiri namun dalam urusan adat seperti pemilihan raja Negeri Induk, masyarakat negeri administratif juga meiliki hak secara

⁴⁴ Wawancara dengan Drs, C. Lekatompessy dan Drs J Ferdinandus.

adat untuk memilih raja mereka. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 dalam penjelasan Perda 03 tahun 2006 :

Penduduk negeri Administratif berhak memilih kepala pemerintah Negeri karena Negeri administratif berada dalam wilayah Negeri, dan secara adat-istiadat dan Hukum adat menjadi bagian dari Negeri. Oleh karena itu penduduk Negeri administratif berhak untuk menentukan Kepala Pemerintah Negeri yang secara adat istiadat dan Hukum adat akan mengayomi penduduk Negeri administratif.

Selain itu, ada juga banyak negeri yang memiliki hak ulayat adat namun tidak berstatus negeri adat.⁴⁵ seperti misalnya di Kecamatan Banda yang terdiri dari duabelas negeri yang memiliki hal ulayat adat namun statusnya sebagai negeri administratif. Menurut Buce Rumihin, ketika dilaksanakan sosialisasi Perda ini, dalam penentuan sebuah negeri atau negeri-negeri yang berada di kecamatan, Camat juga merupakan salah satu orang yang memiliki wewenang dalam menentukan mana negri dan mana negeria aministratif.⁴⁶ Dalam hal ini menurut hemat saya wewenang Camat hanyalah sebagai fasilitator dalam memberikan informasi baik dari negeri ke pemerintah kabupaten maupun sebaliknya. Sesuai dengan ketentuan Perda tersebut yang menyatakan bahwa Camat adalah merupakan kepala kantor kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten.

⁴⁵ Menurut Abdul Asis Sangkalla..., Ibid.

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk B. Rumihin, beliau adalah salah seorang bekas Pegawai di kantor kecamatan Teon Nila Serua (TNS) dan sekaligus juga sebagai salah satu tokoh masyarakat. Tgl 30 Juni 2011.

3) Negeri

Negeri dalam penjelasan Perda ini adalah kesatuan Masyarakat Hukum adat yang terikat karena hubungan geneologis (hubungan darah) dan teritorial (wilayah), yang memiliki batas-batas yuridiksi, dan berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat sebagai wujud dari kewenangan berdasarkan otonomi asli/otonomi bawaan serta kewenangan pemerintahan dalam bentuk urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Kabupaten, maupun urusan yang diberikan maupun tidak dilaksanakan oleh Kabupaten serta urusan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁷ Ini artinya Negeri adat memiliki Hak otonom sesuai ketentuan adat yang berlaku di Negeri tersebut, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi serta negeri tersebut yang masyarakatnya memiliki ikatan Geneologis atau lebih bersifat homogen.

Pada dasarnya negeri-negeri “asli” di kabupaten Maluku Tengah memiliki hak ulayat adat. negeri yang memiliki hak ulayat adat disebut sebagai Negeri. Negeri atau Negeri adat dipimpin oleh seorang Raja.⁴⁸

⁴⁷ Lembar Peraturan Daerah No 01 Tahun 2006. 32-33

⁴⁸ Raja atau yang disebut dengan nama lain yaitu Patti, Latu, Oangka, Dll, adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat Hukum adat dan Pemerintahan yang memimpin Negeri.

Raja diangkat berdasarkan Hukum adat yang berlaku di negeri masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 3:

1. Negeri dipimpin oleh seorang kepala Pemerintah Negeri dengan Gelar Raja atau disebut dengan nama lain sesuai adat-istiadat, Hukum adat, dan budaya setempat.
2. Jabatan Kepala pemerintah Negeri merupakan Hak dari Matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama saniri negeri.

Ini artinya raja yang kemudian diangkat hanya berasal dari matarumah/keturunan tertentu yang berhak memimpin Negeri. Sistem ini adalah bentuk pemerintahan berdasar pada garis keturunan tertentu atau bersifat Monarki. Berbeda dengan Negeri administratif, Raja memiliki periode yang tak terbatas dalam arti artinya setiap Periode (6 tahun) akan diadakan musyawarah Matarumah/keturunan dalam penentuan kelanjutan dari masa periode pemerintahan raja tersebut atau juga dapat dialihkan kepada keturunannya yang masih dalam matarumah/keturunan yang sama. Untuk memahami bagaimana proses pengangkatan Raja Negeri haruslah dilihat dulu matarumah/keturunan yang berasal dari *maratumah Prenta*. Matarumah Prentah adalah matarumah yang secara Hukum adat memiliki Legitimasi dalam memerintah Negeri. Menurut Azis Sangkala, setiap negeri di Maluku Tengah memiliki satu matarumah prentah.

Artinya setiap orang (laki-laki) dari *matarumah Prentah* yang berhak menduduki raja kalau ada lebih dari satu, maka diadakan pemilihan yang calonnya hanya dari *matarumah* ini.⁴⁹ Selian itu berbeda dengan negeri administratif, kriteria pencalonan seperti umur dan pendidikan dalam Perda dikesampingkan. Alasannya karena dalam Hukum adat tidak ada kriteria tersebut dan negeri adat bersifat otonom.

Di sisi lain jika di negeri administratif kriteria yang diperuntukkan bagi calon pemimpin diantaranya pendidikan minimal SMP atau sederajat dan usia minimal 25 dan maksimal usia 60, di Negeri adat tidak demikian. Kriteria pendidikan dan usia dikesampingkan. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan ; *Pertama* pendidikan serendah-rendahnya SMP bagi seorang kepala pemerintah negeri adat penting dalam rangka menjaga kualitas pemerintahan, akan tetapi sesuai adat-istiadat dan hukum adat setempat yakni kharisma kepemimpinan adat dari kepala pemerintah Negeri ditentukan berdasarkan tanda-tanda khusus, maka hasil musyawarah *matarumah/keturunan* harus ditegaskan tanda-tanda khusus tersebut. *Kedua* demikian juga persyaratan usia dapat dikesampingkan apabila sesuai adat-istiadat dan hukum adat berdasarkan hasil musyawarah *matarumah/keturunan* menegaskan, kepala pemerintah negeri dapat berusia lebih dari enampuluh tahun.

⁴⁹ Wawancara dengan Abdul azis sangkala 09 Juli 2011.

Dalam Perda ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terjadi juga berbagai perubahan-perubahan dalam bidang pemerintahan adat, diantaranya pemerintah adat juga merupakan pemerintah negeri, atau raja dilain sisi sebagai kepala adat juga wewenannya sebagai kepala pemerintah negeri, dan juga merupakan perpanjangan tangan dari pemrintah kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Sebelumnya urusan pemerintahan adat tidak mendapat dana alokasi khusus namun dalam Perda ini dana alokasi diperuntuhkan untuk urusan-urusan adat dan juga pendapatan negeri yang dulu diperuntuhkan bagi kepala desa dan tidak masuk dalam urusan adat, kini seluruhnya masuk dalam urusan adat. sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 1:

Sumber pendapatan Negeri/Negeri administratif terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Negeri/ Negeri administratif berasal dari :
 - Pendapatan yang diperoleh dari usaha Negeri/ Negeri administratif.
 - Pendapatan yang diperoleh dari hasil kekayaan Negeri/Negeri administratif.
 - Pendapatan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Negeri/ Negeri administratif.
 - Pendapatan yang diperoleh dari hasil Gotong-royang Negeri/Negeri administratif
 - Pendapatan yang diperoleh dari pungutan Negeri/Negeri administratif.
 - Pendapatan yang diperoleh dari lembaga kemasyarakatan.
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari ;
 - Pendapatan dari hasil pajak daerah kabupaten

- Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten
- Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan
- c. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- d. Pinjaman Negeri/Negeri administratif.
- e. Hasil kerjasama anatar Negeri/Negeri administratif.
- f. Lain-lain pendapatan Negeri/Negeri administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Kabupaten diberikan langsung kepada Negeri atau Negeri administratif untuk dikelola oleh pemerintah Negeri/Negeri administratif, dengan ketentuan 30 % digunakan untuk biaya operasional pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri/BPN, serta 70 % digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Besar kecilnya tergantung dari jumlah penduduk dan luas wilayah suatu negeri.⁵⁰

Pada sisi lain, sebelumnya raja adat dan perangkat saniri tidak mendapat gaji atau upah dari pemerintah, namun dengan Perda ini Raja dan perangkat saniri juga mendapat gaji dan tunjangan-tunjan khusus dari pemerintah. Seperti yang dikemukakan Raja Negeri Sifluru, tunjangan serta Gaji yang diterimanya berkisar diatas dua juta rupiah, ditambah dengan fasilitas berupa kendaraan dinas diantaranya motor dinas. Lebih lanjut dikatakanya bahwa peneriaan gaji tersebut juga bergantung dari jumlah penduduk negeri tersebut dan pendapatan negeri tersebut. Demikian juga sekretaris negeri. Sekretris Negeri maupun negeri administratif saat ini berstatus sebagai pegawai negeri

⁵⁰ Penjelasan yang tertuang dalam Lembar Perda No 1 tahun 2006., 42

sipil (PNS) yang diangkat oleh Raja dengan mendapat persetujuan dari badan saniri negeri kemudian diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk selanjutnya dibuat Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal yang sama juga berlaku di negeri administratif.

Sebelum terbitnya Perda ini ada keengganan masyarakat untuk menduduki posisi raja negeri kerana bekerja tanpa bayaran, namun setelah Perda ini ada barulah masyarakat mulai berpartisipasi dalam untuk menduduki Posisi raja. Salah satu contoh seperti yang paparkan oleh Pjs. Negeri Waru; sebelum ada Perda ini katong (kita) paling susah untuk mencari raja adat karena orang-orang seng (tidak) mau. Tetapi saat Perda ini mulai turun, samua orang (masing-masing matarumah) mau jadi Raja.

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai dampak penerapa Perda bagi Masyarakat. Karena disitu akan terlihat berbagai polemik dalam penerapan Perda ini.

D. Dampak Penerapan Peraturan Daerah

Maluku Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi Nialai-nilai adat dan Budayannya. Hal ini terlihat dari masih banyak negeri yang sampai saat ini masih menggunakan adat sebagai bagian tidak terlepas dari kehidupan mereka. Karena di Maluku Tengah, jika dilihat dari hukum kepercayaan lokal di Maluku, adat adalah perilaku yang

bersifat wajib demi kesejateraan dan keamanan pribadi yang bersangkutan juga masyarakat, oleh sebab itu, adanya kepercayaan bahwa sesuatu pelanggaran akan membawa akibat-akibat yang mengerikan baik pelanggaran secara sengaja maupun pematuhan dengan cara yang salah.⁵¹ Dalam kerangka demikian, Cooley membaginya dalam dua bagian: *Petama* adat sebagai “kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan” mengandung dua arti ; sebagai keseluruhan kebiasaan yang merupakan sistim kebiasaan desa itu dan suatu kebiasaan tertentu yang merupakan satu kesatuan dalam sistem tersebut, misalnya mekanisme yang harus dipenuhi seorang laki-laki terhadap sistim adat dari desa perempuan. *Kedua*, kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan berkenaan dengan tetap dilakukannya hal-hal tertentu yang dianggap wajib bagi seluruh masyarakat dan harus dilakukan tetap menurut cara yang telah ditetapkan. Menurutnya, rata-rata orang di Maluku, yakin bahwa adat diturunkan oleh para leluhur (*datok-datok* atau *nenek-moyang*) yang telah mendirikan persekutuan desa, dan menghendaki agar adat dijalankan sebagai satu pola kehidupan bagi keteraturan mereka selama-lamanya. Atau dengan kata lain adatlah yang mejamin keamanan dan kesejateraan kelompok untuk masa itu maupun untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu bagi mereka yang memenuhi tuntutan adat akan berhasil baik dan menikmati berkat dari para leluhur mereka, sedangkan bagi mereka yang tidak peduli atau melalaikannya pasti akan ditimpa kemarahan dan kutukan dari para leluhur.

⁵¹ Frank L Cooleey Ibid., 109-110.

Jadi persekutuan hidup tidak hanya terdiri dari mereka yang masih hidup dan memikul kewajiban dalam memelihara adat, tetapi juga meliputi arwah-arwah leluhur khususnya yang pertama dan para pemuka lainnya. Disini dapat dilihat bahwa kehidupan orang-orang Maluku harus menaati adat, karena menaati adat berarti menghormati para leluhur, mengabaikan atau melalaikan adat berarti mencemooh para leluhur dan itu sangat berbahaya karena mereka tetap memiliki kekuasaan untuk menghukum. Itulah sebabnya adat hingga kini masih dijaga dan dipertahankan disini.⁵²

Pemerintahan adat di sini dijamin dalam Peraturan daerah No. 1-16 Tahun 2006, dimana dalam Perda tersebut diatur berbagai macam hal mengenai pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurut Ferdinandus, sosialisasi Perda tersebut telah berlangsung dari tahun 2006, dan pada tahun itu juga sudah mulai diterapkan di negeri-negeri, namun masih terikat banyak kendala-kendala diantaranya; tidak semua Negeri di Maluku Tengah yang siap dalam menerima Perda ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hukum adat karena memiliki banyak kendala salahsatunya adalah, masalah soal penetapan *mata rumah Prentah*.⁵³

Selain itu, tidak semua Negeri memiliki aturan-aturan adat secara tertulis. Artinya disini sebagian Besar Negeri-negeri di Maluku Tengah pada dasarnya memiliki aturan-aturan Adat, namun itu hanya berada di dalam

⁵² Ibid.,

⁵³ Mata Rumah Prentah adalah Matarumah yang berhak menduduki Posisi Raja Negeri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3: 2, Peraturan Daerah tsb.

benak orang-orang tua atau para tetua adat yang didapat dari Generasi-generasi sebelum mereka secara lisan, dan selama ini hanya diwariskan secara oral. Karena itu tak jarang yang penulis temui ada banyak perbedaan seputar penuturan sejarah khususnya sejarah negeri, bahkan dari dua orang yang sama namun dalam satu garis keturunan. Selain itu cerita-cerita tentang asal-usul negeri pun tidak sama dari sumber-sumber yang tersedia dalam satu negeri. Dampaknya setelah pemberlakuan Perda ini barulah ada upaya untuk menyusun kembali cerita-cerita adat dan pewarisan adat tersebut secara tertulis oleh perangkat Negeri, namun masalahnya cerita-cerita itu baik secara asal-usul negeri maupun posisi matarumah dan *soa-soa* dalam posisi pemerintahan Negeri, tidak diakui oleh beberapa matarumah dalam Negeri tersebut, karena terdapat dua bahkan lebih versi-versi cerita tersebut.

Tidak semua Negeri memiliki orang-orang (generasi saat ini) yang tau atau memiliki pengetahuan yang memadai mengenai adat di Negerinya sehingga tak jarang ritual-ritual yang dilakukan salah. Seperti yang dikemukakan Cooley, bahwa masih terdapat pelanggaran adat, karena hanya sedikit orang saja yang masih hidup yang tahu betul tentang adat, yang sungguh-sungguh tahu segala persyaratan dan upacara-upacara yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai contoh dua kali Cooley menyaksikan upacara-upacara adat yang penting, yang kebetulan terjadi di dua Negeri yang terkenal patuh kepada adat, ternyata kesalahan atau yang diduga keras melakukan kesalahan tersebut, justru dilakukan oleh orang

yang dianggap paling mahir dalam adat-istiadat yaitu para kepala adat sendiri. Itu terjadi karena seluruh ketentuan adat dan petunjuk penyelenggaraan upacara, tidak pernah dicatat secara tertulis tetapi diwariskan hanya secara lisan.⁵⁴ Hal yang sama juga penulis temui di lapangan dimana, ada dua Negeri yang ketika Rajanya diwawancara mengenai asal-usul kampung dan negeri serta fungsi adat dalam kehidupan masyarakatnya, malah Raja negeri orang yang dianggap berkompeten tidak mengetahuinya, Raja-raja ini malah yang satu memanggil ayahnya untuk menjelaskan, dan yang satu memanggil Pamannya untuk menjelaskan sejarah asal-usul serta adat-istiadat dalam negeri mereka. Ini artinya bahwa dampak penerapan Perda ini dilain sisi baik dalam menghidupkan adat-istiadat namun dilain pihak dibutuhkan juga ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik secara adat maupun dalam hal pendidikan yang memadai. Lebih lanjut menurut Assis snagkala dalam pembahasan Perda ini pernah diusulkan bahwa setiap raja Negeri harus diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi namun tidak disetujui oleh Dewan.⁵⁵ Ditambahkannya pula karena sampai saat ini pendidikan para raja Negeri yang definitif rata-rata adalah lulusan SMA, SMP bahkan ada yang SD, Yang kemudian diangkat menjadi raja namun kurang memiliki kompetensi yang memadai.

⁵⁴ Frank L. Cooley., Ibid 193.

⁵⁵ Wawancara degan Azis Sangkala., Ibid.,

Dilain sisi, *Mataruah prentah* adalah mata rumah yang berhak menduduki posisi Raja, namun dalam penerapan Perda ini tidak semua negeri mempunyai satu matarumah prentah. Dalam hal ini akibat dari penerapan Perda ini, ada beberapa Negeri yang bermasalah mengenai *matarumah prentah*. Ada negeri yang memiliki dua mata rumah prentah, namun ada juga yang memiliki empat mata rumah prentah. Hal ini terjadi karena ketika diterapkannya Perda ini dalam satu negeri ada beberapa (dua bahkan lebih) matarumah yang mengklaim bahwa merekalah yang berhak menduduki posisi raja. Klaim itu dibuktikan melalui cerita mereka masing-masing yang diwariskan secara oral dari para leluhur mereka, namun tidak ada bukti yang tertulis secara jelas dalam penguatan argumentasinya. Kebanyakan dari matarumah tersebut yang mengklaim mereka yang berhak menjadi raja adalah matarumah yang dahulu memerintah sebelum datangnya Kolonial Belanda yang diklaim sebagai matarumah asli yang memimpin negeri, dan juga matarumah yang memerintah saat pemerintah kolonial Belanda. Namun ada juga Negeri yang memiliki dua matarumah prentah, menyepakati bersama bahwa setiap periode (6 Tahun) harus ada pergantian Raja Negeri. Ini menurut hemat penulis, dampak dari penerapan Perda ini apakah kemudian kesepakatan tersebut adalah merupakan adat-istiadat yang asli ataukah sebuah penyimpangan (distorsi) terhadap adat-istiadat negeri tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, klaim dari dua mata rumah atau lebih dalam menduduki posisi raja Negeri, mengakibatkan terjadinya konflik dalam

Negeri tersebut. Konflik yang terjadi ada yang bersifat laten (tertutup) dan juga ada yang bersifat manifest (terbuka). Konflik yang bersifat tertutup yang terjadi dalam negeri adalah anatar keluarga yang mengklaim bahwa merekalah yang menduduki posisi raja, atau semacam “Perang dingin” yang terjadi dalam negeri. Sementara konflik terbuka terjadi di beberapa negeri di kabupaten Maluku Tengah. Salah satu contohnya adalah dengan adanya berbagai gugatan di pengadilan Negeri antar matarumah yang berhak menduduki posisi raja, namun ada pula yang terjadi adalah pengadilan malah mengembalikan khusus ini kepada badan saniri negri.⁵⁶ Selain itu terjadi pula konflik yang berakibat pada penutupan jalan utama akibat sengketa pemilihan Raja negeri. Konflik tersebut terjadi di Negeri Tulehu dimana terjadi dua kubuh dalam pemilihan raja sehingga konflik terbuka pun tak dapat dielakan. Ini menunjukan bahwa dampak dari penerapan Perda ini juga mengakibatkan konflik yang merugikan banyak pihak.

Selain itu, masalah lain dari penerapan Perda ini adalah bahwa adat istiadat yang dimiliki oleh negeri-negeri di Maluku Tengah tidak semuanya sama. Dalam arti, bahwa tidak seluruh negeri di Maluku Tengah yang pemerintahan adatnya dipimpin oleh raja yang bersifat Monarki, namun Raja dalam hal ini tidak diwariskan secara turun-temurun namun dipilih kembali oleh para perangkat Negeri, ini artinya tidak semua negeri juga, mempunyai

⁵⁶ Dalam hal ini yang penulis temui adalah badan saniri negeri juga terdiri dari orang-orang muda yang belum memiliki pengetahuan secara memadai tentang adat-istiadat di negerinya.

matarumah prentah, namun dalam pewarisaanya mengandalkan karisma dari seseorang dalam memimpin Negeri. Sebagai contoh ada beberapa negeri kecamatan TNS yang memiliki sistim pemerintahan seperti itu. Karena itu Perda ini tidak dapat mengakomodir seluruh kepentingan adat yang berada di Maluku Tengah.

Selian itu, faktor lain yang penulis angkat disini adalah dalam penerapan Perda ini, ada beberapa Negeri yang dipimpin oleh Raja-raja definitif, yang sebelumnya berprofesi sebagai Petani, Nelayan maupun Pemburu, cenderung tidak meninggalkan profesi lama mereka, akibatnya pelayanan terhadap masyarakat dikesampingkan. Sebagai contoh ; kantor-kantor pemerintahn Negeri yang tersedia kebanyakan tetutup atau tidak dioptimalkan pada jam-jam kerja di hari-hari kerja. Itu disebabkan karena Raja-raja tersebut masih sibuk pada profesi meraka sebelumnya sehingga masyarakat menjadi korban dalam hal memenuhi kebutuhannya terkait urusan pemerintahan Negeri, dalam hal ini pembuatan KTP, surat menyurat dan lain-lain. Jika masyarakat mau menemui Raja Negeri, hendaknya di rumahnya, pada jam sebelum atau sesudah mereka beraktifitas. Hal yang sama juga penulis temui, dimana untuk menemui raja di beberapa negeri untuk wawancara, kebanyakan tidak dilakukan di kantor Negeri namun di rumah Raja pada malam hari, karena singnya ada yang ke kebun atau pergi berburu. Hal yang sama juga berlaku bagi para perangkat Negerinya. Dalam hal menurut hemat penulis kesadaran akan tanggu jawab yang diliki kiranya perlu

ditingkan, dan juga tidak adanya pengawasan langsung dari pemerintah kabupaten terhadap kinerja Pemerintahan Negeri.